



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Atas Kehadirat Allah SWT, semoga segala aktifitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya mencapai visi organisasi maka diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya, yang dituangkan dalam misi dan diimplementasikan dalam bentuk program kerja.

Kesemua hal tersebut akan dicapai jika aturan-aturan keorganisasian dan kelembagaan dapat diciptakan sehingga menjadi pegangan dan landasan organisasi.

Perubahan-perubahan kearah yang lebih baik pasti dan harus dilakukan, oleh karena itu maka berdasarkan hasil :

1. Rapat Tanggal 9 Agustus 1995 di Hotel Yasmin Makassar
2. Rapat Tanggal 13 Agustus 1995 di Malino Kabupaten Gowa – Sulawesi Selatan
(rangkaian Hari Ulang Tahun Honda Racing Club)

Pada tanggal 13 Agustus 1995 yang bertempat di Malino, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan HONDA RACING CLUB disingkat HRC berubah/beralih nama menjadi MAKASSAR TIGER CLUB disingkat MTC

Dan bersamaan dengan perubahan/peralihan nama tersebut maka perlu dilakukan atau dibentuk aturan main organisasi yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Makassar Tiger Club sebagai berikut:



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 N A M A

Organisasi ini bernama Makassar Tiger Club yang disingkat **MTC**

Pasal 2 W A K T U

Makassar Tiger Club yang disingkat MTC didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3 TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Makassar Tiger Club yang disingkat MTC ini berkedudukan di Indonesia dan berpusat di kota Makassar

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4 A Z A S

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 5 T U J U A N

Makassar Tiger Club (MTC) didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempererat hubungan persaudaraan antar sesama club otomotif secara umum dan pengendara Motor Honda Tiger khususnya
2. Mewadahi penyaluran hobby para pengendara Motor Honda Tiger
3. Membina masyarakat dalam meningkatkan wawasan tertib berlalu lintas
4. Berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, budaya dan pariwisata.



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

BAB III LAMBANG, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 6 L A M B A N G

1. Lambang MTC berbentuk Perisai segi enam dengan balok persegi panjang pada pertengahan perisai segi enam tersebut.
2. Balok persegi panjang bertuliskan: MAKASSAR TIGER CLUB
3. Diatas balok persegipanjang terdapat tulisan: MTC
4. Dibawah balok persegi panjang bertuliskan angka 1995
5. Warna lambang MTC terdiri dari warna Hitam dan Orange

Pasal 7 ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Atribut MTC terdiri dari:

1. Bendera
2. Pataka
3. Perisai
4. Badge (Bordiran)
5. Emblem
6. Kartu Tanda Anggota (KTA)
7. Pin Kehormatan
8. Sticker Khusus Anggota
9. PDH, Kaos, Jaket dan Rompi

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Jenis Keanggotaan

1. Anggota baru adalah anggota MTC yang belum dilantik
2. Anggota biasa adalah anggota MTC yang sudah dilantik
3. Anggota Kehormatan adalah individu-individu yang bukan anggota MTC yang telah terbukti memberikan sumbangsih nyata terhadap pengembangan MTC



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 9

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari Makassar Tiger Club
2. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan

Pasal 10

Kewajiban Anggota dan Sanksi

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Makassar Tiger Club
2. Setiap anggota wajib tunduk dan taat pada semua aturan organisasi Makassar Tiger Club
3. Setiap anggota yang mencemarkan nama baik atau tidak tunduk dan taat pada aturan organisasi akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan organisasi Makassar Tiger Club

Pasal 11

Hilangnya Status Keanggotaan

Hilangnya status keanggotaan MTC apabila:

1. Atas permintaan sendiri
2. Meninggal dunia
3. Melakukan pelanggaran terhadap aturan yang tercantum di dalam AD/ART
4. Diberhentikan atas keputusan Badan Pengurus dan diketahui oleh Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 12

MUSYAWARAH

Musyawah Makassar Tiger Club terdiri dari:

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Besar Luar Biasa



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 13 R A P A T

Rapat Makassar Tiger Club terdiri dari:

1. Rapat Kerja Pengurus
2. Rapat Pengurus
3. Rapat Kepanitiaan

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14 STRUKTUR ORGANISASI

Makassar Tiger Club memiliki struktur:

1. Pelindung dan Pembina
2. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
3. Badan Pengurus
4. Anggota

Pasal 15 KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan MTC dijalankan oleh Badan Pengurus yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui Musyawarah Besar Makassar Tiger Club
2. Ketua Umum dalam menjalankan roda organisasi dan dapat dibantu oleh wakil ketua.

Pasal 16 Hak dan Kewajiban Pengurusan

Pengurus MTC mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. Menjalankan roda organisasi Makassar Tiger Club
2. Menyusun peraturan dan kebijakan harian organisasi
3. Mengatur anggota MTC dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh kepengurusan
4. Mengambil keputusan-keputusan keorganisasian yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MTC
5. Mengelola organisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan anggota yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan – aturan tambahan lainnya



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

6. Mempertanggung jawabkan jalannya program kepengurusan kepada Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) setiap 3 bulan sekali (per triwulan)
7. Memperhatikan hak dan kewajiban anggota

Pasal 17

Masa Jabatan Kepengurusan

1. Masa jabatan kepengurusan selama 2 (dua) tahun
2. Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir atas keputusan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) melalui musyawarah anggota luar biasa.
3. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atas keputusan Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa

BAB VII KEUANGAN

Pasal 18

Sumber Keuangan

Keuangan organisasi MTC diperoleh dari:

1. Iuran Anggota
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
3. Sumber-sumber lain yang sah
4. Jenis usaha yang bersifat komersil yang tidak bertentangan dengan aturan organisasi
5. Biaya pendaftaran anggota baru

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan MTC dilakukan secara Transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Pelaporan Keuangan berdasarkan Audit yang dilakukan setiap triwulan sekali bersamaan dengan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) lainnya.



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

BAB VIII ASSET ORGANISASI

Pasal 20

1. Seluruh asset MTC merupakan milik organisasi
2. Seluruh asset MTC digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Organisasi
3. Pengelolaan asset MTC diatur sepenuhnya oleh Badan Pengurus dan diketahui oleh Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
4. Bilamana dikemudian hari MTC membubarkan diri, maka seluruh asset organisasi diserahkan kepada badan amal untuk digunakan demi kepentingan sosial

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya bisa dilakukan dalam Musyawarah Besar Anggota
2. Pembubaran Organisasi hanya bisa dilakukan dalam Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa



ANGGARAN DASAR MAKASSAR TIGER CLUB

BAB X P E N U T U P

Pasal 22 Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar ini dibuat dalam Musyawarah Besar Anggota pada tanggal 30 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Jam 16.30 WITA, bertempat di Café Anging Mamiri Makassar

Presidium Sidang

Ketua,

Sekretaris,

Moh. Sophian Ihramsyah, ST
MTC 2134

Frandy
MTC 2146

Anggota,

M. Amry Yahya
MTC 2026



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Dengan Rahmat Allah SWT, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2017, maka untuk melengkapi, menjelaskan dan sebagai penjabaran Anggaran Dasar tersebut maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama, Waktu, Tempat dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama **Makassar Tiger Club** disingkat **MTC**. Nama Makassar Tiger Club diambil dari 3 kata yaitu
 - (1) **Makassar**, menyatakan bahwa organisasi ini beridentitas Makassar yang menjunjung tinggi prinsip solidaritas untuk kemajuan bersama.
 - (2) **Tiger**, menyatakan bahwa organisasi ini merupakan kumpulan khusus bagi pengendara Motor Honda Tiger.
 - (3) **Club**, yang berarti perkumpulan atau perserikatan
2. Makassar Tiger Club berarti Perkumpulan khusus bagi pengendara motor Honda Tiger yang berkedudukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan
3. Makassar Tiger Club didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dalam artian bahwa Makassar Tiger Club akan terus berdiri tanpa ada batasan waktu sepanjang anggota organisasi/perkumpulan ini bermufakat untuk terus menjaga kelangsungan hidup Makassar Tiger Club.
4. Kedudukan Makassar Tiger Club di Kota Makassar didasari oleh keberadaan anggota-anggotanya yang sebagian besar berdomisili dan beraktifitas di Kota Makassar, sehingga ditetapkan Kota Makassar sebagai tempat & kedudukan organisasi/perkumpulan ini.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pencerminan eksistensi Makassar Tiger Club sebagai salah satu komponen bangsa Indonesia

Pasal 3 T u j u a n

1. Makassar Tiger Club bertujuan membina dan mempererat persaudaraan antar sesama pengendara motor Honda Tiger se-Indonesia
2. Makassar Tiger Club merupakan suatu wadah dalam mempertemukan sesama pengendara motor Honda Tiger khususnya anggota MTC secara berkala
3. Dalam membina masyarakat untuk meningkatkan wawasan tertib berlalulintas di jalan raya, anggota Makassar Tiger Club diharapkan menjadi

contoh bagi pengendara motor lainnya serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan suksesnya program pemerintah tentang tertib berlalulintas di jalan raya.

4. Sebagai salah satu wujud kepedulian Makassar Tiger Club untuk menciptakn kondisi masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, Makassar Tiger Club melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB III LAMBANG, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 4

Lambang Makassar Tiger Club adalah sebagai berikut :



1. Perisai adalah Lambang Kebesaran Makassar Tiger Club yang berarti Pelindung bagi setiap anggota MTC
2. Lambang MTC berbentuk **PERISAI** segi enam dengan balok persegi panjang yang diletakan secara horisontal pada pertengahan perisai segi enam tersebut.
3. Balok persegi panjang bertuliskan : **MAKASSAR TIGER CLUB** sebagai identitas organisasi
4. Diatas balok persegi panjang terdapat tulisan : MTC sebagai singkatan nama organisasi
5. Dibawah balok persegi panjang bertuliskan angka 1995 yang merupakan tahun berdirinya organisasi Makassar Tiger Club
6. Warna lambang MTC terdiri dari **warna Hitam berarti tangguh dan Orange berarti taat & patuh**. Kedua warna ini mencerminkan bahwa anggota-anggota Makassar Tiger Club merupakan orang-orang yang tangguh dan taat pada peraturan

Pasal 5 Bendera

1. Bendera Makassar Tiger Club berukuran 90 x 180 centimeter
2. Bendera Makassar Tiger Club memiliki warna hitam dengan lambang Makassar Tiger Club yang terletak dibagian tengah
3. Ukuran selain yang ditentukan pada ayat 1 tidak dianggap sebagai bendera organisasi
4. Pembuatan bendera hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan resmi organisasi



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 6 Pataka

1. **Pataka** adalah salah satu kelengkapan Sakral Organisasi yang berukuran 90x120 centimeter dengan warna dan lambang yang sama dengan bendera yang memiliki rumbai pada setiap pinggirannya
2. **Pataka** hanya dapat digunakan pada acara-acara kebesaran organisasi

Pasal 7 Perisai

- 1 **Perisai** adalah adalah salah satu kelengkapan Sakral Organisasi yang berukuran 65x55 centimeter dengan warna dan lambang yang sama dengan bendera dan **terbuat dari Besi**.
2. **Perisai** hanya dapat digunakan pada acara-acara kebesaran organisasi

Pasal 8 Badge

1. Badge Makassar Tiger Club adalah rajutan/sulaman lambang Makassar Tiger Club yang ditempatkan pada bagian dada sebelah kiri pakaian resmi organisasi
2. Seluruh anggota Makassar Tiger Club yang sudah dilantik berkewajiban untuk menggunakan badge

Pasal 9 Emblem

1. **Emblem** adalah tanda pengenal anggota Makassar Tiger Club yang ditempatkan pada bagian belakang motor (Buritan motor)
2. Emblem terdiri dari gambar lambang Makassar Tiger Club dan Nomor keanggotaan Makassar Tiger Club
3. Emblem Makassar Tiger Club hanya dapat diberikan oleh badan pengurus kepada anggota-anggota yang sudah dilantik setelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan emblem Makassar Tiger Club



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

4. Emblem anggota merupakan aset organisasi
5. Anggota-anggota yang mengundurkan diri dari Makassar Tiger Club diwajibkan untuk mengembalikan emblem yang pernah diterimanya kepada Badan Pengurus Makassar Tiger Club

Pasal 10 Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah kartu identitas keanggotaan Makassar Tiger Club
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club
3. Kartu Tanda Anggota (KTA) hanya diberikan kepada Anggota Biasa Makassar Tiger Club
4. Masa berlaku KTA 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11 Pin Kehormatan

1. Pin Kehormatan adalah tanda jasa yang diberikan oleh Makassar Tiger Club kepada para anggota atau individu-individu yang berjasa dalam mengangkat nama baik organisasi
2. Pin Kehormatan hanya dapat diberikan oleh Badan Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jenis dan ketentuan pemberian Pin Kehormatan akan diatur dalam peraturan organisasi dan atau peraturan tambahan lainnya

Pasal 12 Stiker Khusus Anggota

1. Sticker Khusus Anggota adalah atribut yang berupa Lambang Organisasi (MTC) yang ditempatkan pada sparkboard depan dan Helm yang diatur dalam peraturan tambahan
2. Stiker Khusus anggota hanya dapat dibuat dan dikeluarkan oleh Badan pengurus Makassar Tiger Club



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 13

Kemeja, Kaos, Jaket dan Rompi

1. Kemeja yang dimaksud adalah kemeja tim yang khusus dibuat dan ditentukan oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC)
2. Kaos yang dimaksud adalah kaos tim yang khusus dibuat dan ditentukan oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC)
3. Jaket yang dimaksud adalah jaket tim yang khusus dibuat dan ditentukan oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC)
4. Rompi yang dimaksud adalah rompi khusus yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club
5. Ketentuan tentang Kemeja, Kaos, Jaket dan Rompi Tim akan diatur dalam aturan tambahan yang mengatur tentang Kemeja, Kaos, Jaket dan Rompi tersebut.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 14 Anggota Baru

1. Anggota Baru adalah anggota-anggota yang terdaftar tetapi belum dilantik menjadi Anggota Biasa Makassar Tiger Club
2. Anggota Baru tidak berhak menggunakan Atribut Makassar Tiger Club
3. Anggota Baru hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara/hak memilih dan dipilih
4. Anggota Baru tidak berhak menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Makassar Tiger Club
5. Anggota Baru berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Makassar Tiger Club berdasarkan undangan dari badan pengurus
6. Anggota Baru berhak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang disediakan oleh Badan Pengurus



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 15 Anggota Biasa

1. Anggota Biasa adalah anggota Makassar Tiger Club yang sudah dilantik
2. Anggota biasa berhak menggunakan seluruh Atribut Makassar Tiger Club yang ditentukan
3. Anggota Biasa memiliki hak bicara dan hak suara/hak memilih dan dipilih
4. Anggota Biasa berhak menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Makassar Tiger Club
5. Anggota Biasa berhak mengajukan usul, saran dan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Pengurus
6. Anggota Biasa berhak mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Makassar Tiger Club
7. Anggota Biasa berhak untuk memperoleh semua pelayanan dan informasi yang disediakan oleh Badan pengurus

Pasal 16 Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan adalah individu-individu yang bukan anggota MTC yang telah terbukti memberikan sumbangsih nyata terhadap pengembangan MTC
2. Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Musyawarah Besar / Luar biasa
3. Anggota Kehormatan hanya memiliki hak bicara
4. Anggota Kehormatan berhak untuk memperoleh informasi yang disediakan oleh Badan pengurus
5. Anggota Kehormatan berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Makassar Tiger Club berdasarkan undangan dari badan pengurus



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 17 Kewajiban

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Makassar Tiger Club
2. Setiap anggota wajib dan taat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan tambahan lainnya serta program kerja yang dikeluarkan oleh badan Pengurus Makassar Tiger Club.

Pasal 18 Jenis Sanksi

1. Jenis Sanksi yang diberikan kepada anggota yang tidak tunduk dan taat kepada aturan Makassar Tiger Club adalah sebagai berikut :
 - a. Sanksi Administratif berupa Surat Peringatan
 - b. Skorsing
 - c. Pencabutan keanggotaan
 - d. Diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses secara pidana maupun perdata bila dianggap perlu
2. Mekanisme pemberian sanksi kepada anggota secara berurutan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian Sanksi Administratif berupa Surat Peringatan I, Surat peringatan II dan Surat Peringatan III
 - b. Jika Sanksi Administratif tidak dihiraukan, maka Badan Pengurus berhak menjatuhkan skorsing selama 3 (tiga) bulan kepada anggota yang bersangkutan melalui keputusan Rapat Pengurus
 - c. Selama masa skorsing berlangsung, anggota tersebut tidak berhak menggunakan atribut dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Makassar Tiger Club
 - d. Selama masa Skorsing berlangsung, badan Pengurus akan melakukan pemantauan kepada anggota yang bersangkutan. Jika selama masa skorsing anggota yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat dan masih melakukan kesalahan yang sama, maka Badan Pengurus berhak mencabut status keanggotaan Anggota yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus dan diketahui oleh Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC).
 - e. Anggota-anggota yang dicabut status keanggotaannya berkewajiban untuk mengembalikan seluruh atribut Makassar Tiger Club



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

3. Anggota yang terbukti melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Makassar Tiger Club akan langsung dikenakan sanksi Skorsing tanpa melalui mekanisme Surat Peringatan.
4. Anggota yang dikenakan sanksi oleh Badan Pengurus berhak melakukan pembelaan diri, baik secara lisan maupun tertulis
5. Bentuk-bentuk pelanggaran dan hal-hal lain berkenaan dengan dengan pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Badan pengurus Makassar Tiger Club.

Pasal 19 Hilangnya Status Keanggotaan

1. Pengajuan/permintaan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Makassar Tiger Club dilakukan dengan aturan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan secara tertulis
 - b. Menyertakan alasan yang jelas
 - c. Mengembalikan semua Atribut Makassar Tiger Club
2. Badan Pengurus akan mengeluarkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan bagi anggota yang mengajukan permohonan/permintaan mengundurkan diri sebagai legalitas bahwa anggota tersebut bukan lagi berstatus anggota Makassar Tiger Club
3. Anggota yang meninggal dunia secara otomatis kehilangan status keanggotaannya
4. Atribut-atribut yang dimiliki oleh anggota yang meninggal dunia *tidak wajib dikembalikan* kepada Badan Pengurus Makassar Tiger Club.
5. Anggota-anggota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang tercantum di dalam AD/ART dan aturan organisasi lainnya, dicabut status keanggotaannya melalui mekanisme pemberian sanksi, sebagaimana diatur dalam pasal **18 ART Makassar Tiger Club**
6. Anggota Makassar Tiger Club akan diberhentikan apabila :
 - a. Sebagaimana diatur dalam pasal **18 ART Makassar Tiger Club**
 - b. Tidak memiliki kendaraan Motor Honda Tiger dalam kurun waktu 36 bulan (3 tahun) berturut-turut.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20 Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar Anggota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Makassar Tiger Club
2. Musyawarah Besar Anggota dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali
3. Musyawarah Besar Anggota dilakukan untuk :
 - a. Laporan Pertanggung jawaban Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan Ketua Umum Makassar Tiger Club
 - b. Memberhentikan dan mengangkat Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan Ketua Umum serta menetapkan Anggota Kehormatan
 - c. Memilih dan Menetapkan Pelindung dan Pembina Makassar Tiger Club
 - d. Merubah dan menetapkan AD/ART Makassar Tiger Club
 - e. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Badan Pengurus Makassar Tiger Club
4. Setiap Anggota Makassar Tiger Club berhak menghadiri Musyawarah Besar Anggota

Pasal 21

1. Musyawarah Besar Anggota minimal dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota Makassar Tiger Club yang telah teregistrasi.
2. Jika mubes belum mencapai quorum selama 2 kali skorsing sidang, maka sidang mubes dianggap quorum.
3. Keputusan dan ketetapan yang diambil di dalam Musyawarah Besar anggota hanya sah jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah peserta Musyawarah



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 22

Musyawah Besar Anggota Luar Biasa

1. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang setara dengan Musyawarah Besar Anggota
2. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa dilakukan untuk :
 1. Hal-hal luar biasa yang terjadi dalam Makassar Tiger Club
 2. Memberhentikan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan atau Ketua Umum periode berjalan
 3. Mengangkat Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan atau Ketua Umum yang baru
 4. Membubarkan Organisasi Makassar Tiger Club
 5. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Kehormatan
3. Setiap Anggota Makassar Tiger Club berhak menghadiri Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa
4. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan dari 2/3 (dua per tiga) anggota Makassar Tiger Club yang teregistrasi
5. Usulan untuk dilakukannya Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa dilakukan secara tertulis
6. Usulan untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa disampaikan oleh anggota kepada Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
7. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) wajib menyelenggarakan Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa berdasarkan usulan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal 23

Pengambilan Keputusan dan Ketetapan

1. Keputusan dan ketetapan yang diambil dalam Musyawarah Besar Anggota dan Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa dilakukan dengan azas mufakat.
2. Jika dalam pengambilan keputusan dan penetapan keputusan dalam Musyawarah Besar Anggota dan/ Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa tidak dapat dilakukan secara mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara (voting) untuk mencari suara terbanyak



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

3. Pemungutan suara dalam Musyawarah Besar Anggota dan/ Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup
4. Mekanisme lebih lanjut Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa diatur secara khusus dalam Tata Tertib Persidangan Musyawarah Besar dan Tata Tertib Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa

Pasal 24 Rapat Kerja Pengurus

1. Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan satu kali dalam 1 periode masa kepengurusan
2. Rapat Kerja Pengurus dilakukan untuk :
 - a. Menyusun Program Kerja Makassar Tiger Club
 - b. Menyusun Peraturan Organisasi Makassar Tiger Club berdasarkan AD/ART dan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar
 - c. Menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Organisasi
3. Rapat Kerja Pengurus dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pengurus
4. Keputusan rapat kerja bersifat mengikat seluruh jajaran badan pengurus

Pasal 25 Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus adalah rapat-rapat yang dilakukan oleh Badan Pengurus dalam menjalankan Program kerja yang telah disusunnya
2. Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun
3. Rapat Pengurus yang bersifat Insidentil

Pasal 26 Rapat Kepanitiaan

Rapat kepanitiaan adalah rapat-rapat yang dilakukan oleh suatu kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimandatkan oleh Badan Pengurus



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 27 Pelindung dan Pembina

1. Pelindung/Pembina adalah Individu-individu yang memiliki jabatan strategis dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi Makassar Tiger Club (MTC)
2. Pelindung/Pembina dipilih dan ditetapkan melalui Ketetapan Musyawarah Besar Anggota (catatan ada rekomendasi MUBES yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengurus dan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) untuk mengangkat Pelindung dan pembina)
3. Pelindung dan Pembina berfungsi sebagai pengayom Makassar Tiger Club (MTC)

Pasal 28 Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) berjumlah 7 orang.
2. Anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) adalah anggota-anggota Makassar Tiger Club yang dipandang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
3. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dipilih dan ditetapkan melalui ketetapan Musyawarah Besar Anggota / Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa
4. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota-anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
5. Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada Ketua dan Anggota-anggota Badan Pengurus baik diminta ataupun tidak diminta



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 29

Fungsi

Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Sebagai badan konsultasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program ORGANISASI
2. Sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan pengelolaan keuangan ORGANISASI.
3. Bersama Badan Pengurus menyusun strategy kebijakan Makassar Tiger Club (MTC).
4. Mengawal Visi dan Misi Ketua Badan pengurus Makassar Tiger Club (MTC).

Pasal 30

Tugas

Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Membantu Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC) untuk memperluas aliansi dan perumusan kebijakan strategis maupun pengembangan program
2. Bersama-sama dengan Badan Pengurus Makassar Tiger Club merumuskan Draft Program Kerja Satu Tahunan dan Dua Tahunan ORGANISASI, paling lambat tiga puluh (30) hari sejak pelaksanaan Musyawarah Besar Makassar Tiger Club
3. Menyusun Mekanisme/Tata Kerja Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) paling lambat Tiga puluh hari (30) hari sejak terpilihnya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Makassar Tiger Club paling lambat Lima Belas Hari (15) hari setelah selesainya penyusunan dimaksud
4. Mengusulkan rapat evaluasi terhadap kinerja badan pengurus 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 31

Tanggung Jawab

Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Memberi pertimbangan/masukan kepada Ketua Makassar Tiger Club (MTC) dalam rangka penyusunan/perekrutan Pengurus .
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART Makassar Tiger Club (MTC) dan peraturan maupun kebijakan Organisasi lainnya.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 32 Wewenang Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Dapat meminta Ketua Makassar Tiger Club (MTC) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Makassar Tiger Club (MTC) .
2. Dapat memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan *keuangan* Makassar Tiger Club (MTC) .
3. Dapat memeriksa pembukuan dan kas Makassar Tiger Club (MTC) jika dipandang perlu.
4. Menunjuk ahli pemeriksa untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
5. Memilih dan mengangkat Pejabat Sementara Ketua Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) Jika Ketua Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) berhalangan sementara
6. Memberikan penilaian terhadap kinerja Ketua Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC) dalam pelaksanaan Program dan mempresentasikan secara tertulis kepada anggota melalui Rapat Pleno/Luar Biasa atau Rapat Khusus yang diadakan untuk itu
7. Bersama-sama dengan Ketua Makassar Tiger Club (MTC) melakukan pembinaan terhadap Anggota dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik

Pasal 33 Kewajiban Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Mematuhi ANGGARARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, Kode Etik, kebijakan, keputusan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar Makassar Tiger Club (MTC)
2. Mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang berkaitan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada peserta Rapat Anggota Makassar Tiger Club (MTC).
3. Mengadakan pertemuan anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) minimal sekali dalam 3 bulan.
4. Bertanggung jawab dalam pengembangan dan kemajuan anggota Makassar Tiger Club (MTC).
5. Memberi pertimbangan dan saran baik secara lisan maupun tertulis, baik diminta maupun tidak kepada Ketua minimal satu kali dalam 2 (dua) bulan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 34 Syarat-Syarat Keanggotaan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

1. Individu yang menjadi anggota Makassar Tiger Club (MTC)
2. Mempunyai kemampuan, advokasi, loby, dalam upaya pengembangan Makassar Tiger Club (MTC).
3. Memiliki Loyalitas yang tinggi terhadap Makassar Tiger Club (MTC).
4. Tegas dalam mengambil keputusan
5. Berusia minimal tiga puluh tahun (30 thn)
6. Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau tidak pernah (terbukti) terlibat dan atau sedang dalam proses hukum pengusutan kasus KKN
7. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta peraturan dan kebijakan Organisasi
8. Min.5 tahun masa keanggotaan dan aktif.
9. Mantan Ketua yang aktif dan atau anggota yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam kepemimpinan dan manajemen oraganisasi.

Pasal 35 Berakhirnya Keanggotaan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

Keanggotaan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) berakhir karena :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atau meletakkan jabatan atas permintaan sendiri
3. Berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
4. Diberhentikan berdasarkan penilaian/keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa
5. Berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Ketua dan atau Anggota Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) selama enam bulan berturut-turut



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 36 Badan Pengurus

1. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih oleh ketua sebagai mandataris Makassar Tiger Club
2. Dalam memilih anggota-anggota Badan Pengurus, Ketua terpilih dibantu Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 37 Hak Pengurus

Setiap anggota merangkap Pengurus organisasi, sama-sama memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki anggota lainnya

Pasal 38 Kewajiban Pengurus

1. Menjalankan mekanisme organisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan anggota yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan tambahan lainnya
2. Mempertanggung jawabkan kepengurusan kepada Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan Anggota
3. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan Anggota melalui musyawarah besar pada akhir masa baktinya
4. Menjaga keutuhan, kekompakan dan kebersamaan serta persaudaraan yang baik antar sesama pengurus organisasi.

Pasal 39 Wewenang Pengurus

1. Setiap anggota organisasi berhak memperoleh perlakuan yang baik dan oleh karenanya menjadi wewenang pengurus mengayomi mereka secara etis
2. Membina pribadi para anggota, pengurus berupaya meningkatkan daya nalar para anggotanya dengan memberi banyak kesempatan berdiskusi untuk peningkatan pribadi dan pengembangan organisasi.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

Pasal 40 Ketua umum

1. Ketua Umum adalah Pimpinan tertinggi Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC) serta sebagai lembaga konsultatif dibawah Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
2. Dalam menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya, Ketua Umum dibantu oleh Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC)
3. Ketua Umum dipilih dan diangkat dari Anggota melalui Mubes/Mubeslub Anggota untuk masa kerja Dua (2) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu (1) kali periode berikutnya.
4. Ketua adalah individu yang berasal dari anggota yang memenuhi kriteria yang diatur dalam AD/ART Makassar Tiger Club serta memenuhi kriteria yang ditetapkan/disepakati oleh anggota dalam Musyawarah besar /Musyawarah Besar Luar Biasa

Pasal 41 Tugas Ketua

1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan atau keputusan Musyawarah besar /Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Mempertimbangkan dan melaksanakan Saran dan Usul Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
3. Menyampaikan secara tertulis kepada Anggota, dan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) tentang formasi kepengurusan dan mekanisme kerja Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC) paling lambat Tiga puluh (30) hari sejak ditetapkannya sebagai Ketua Makassar Tiger Club (MTC)
4. Bertanggung jawab atas pengelolaan/peyimpanan keuangan dan atau pemeliharaan kekayaan Makassar Tiger Club (MTC)
5. Bertanggung Jawab menjaga keutuhan, kekompakan dan kebersamaan serta persaudaraan antar sesama anggota Makassar Tiger Club
6. Bersama-sama dengan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dalam memfasilitasi pengelolaan konflik internal baik antar anggota maupun antar Badan Pengurus Makassar Tiger Club (MTC) serta konflik external lainnya.
7. Menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) dan Anggota tentang



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

- segala peraturan, kebijakan dan keputusan maupun perkembangan kerjasama dengan mitra Makassar Tiger Club (MTC)
8. Melaksanakan Musyawarah besar, Rapat Pengurus, Rapat-rapat khusus berdasarkan permintaan/kesepakatan Anggota dan atau Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC)
 9. Memfasilitasi kajian/diskusi-diskusi, kampanye maupun dialog kebijakan dengan instansi terkait terhadap isu-isu strategis

Pasal 42 Wewenang Ketua

1. Sebagai Pemimpin Makassar Tiger Club (MTC) untuk menghadiri kegiatan internal dan eksternal
2. Menyusun serta menetapkan struktur dan mekanisme kerja internal setelah terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC), paling lambat lima belas (15) hari sejak terpilihnya menjadi Ketua
3. Menggalang kerjasama dalam rangka pengembangan akses organisasi serta pro aktif merespon isu-isu strategis dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 43 Kewajiban Ketua

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Visi dan misi, kebijakan, keputusan dan semua peraturan serta kesepakatan yang ditetapkan Musyawarah besar / Musyawarah besar luar biasa dan rapat lainnya.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan keuangan ORGANISASI
3. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Anggota dan Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC).

Pasal 44 Syarat-Syarat Ketua

1. Memenuhi semua persyaratan keanggotaan Makassar Tiger Club seperti tertuang pada bab IV tentang keanggotaan termasuk memiliki kendaraan roda dua dengan type Honda Tiger.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

2. Telah menjadi anggota Makassar Tiger Club selama 2 (dua) tahun dan pernah menjabat sebagai badan pengurus sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
3. Berusia minimal 25 tahun dan berpendidikan min.SMA (sederajat)
4. Memiliki Wawasan yang luas, Arif dan Bijaksana serta Tegas dalam pengambilan keputusan.
5. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan kebijakan Organisasi
6. Mempunyai kemampuan memimpin dan manajemen organisasi serta memahami sistem atau aturan keorganisasian
7. Mempunyai visi dan misi serta Loyalitas yang tinggi terhadap pengembangan Makasar Tiger Club (MTC).
8. Bersedia bekerja penuh waktu selama periode kepengurusan.
9. Anti KKN atau tidak pernah (terbukti) terlibat dan atau sedang dalam proses hukum.
10. Memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap anggota Makasar Tiger Club (MTC).
11. Tidak akan menggunakan posisinya semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 45 Pemberhentian Ketua

Berakhirnya Ketua Pengurus Makasar Tiger Club (MTC) karena:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atau meletakkan jabatan atas permintaan sendiri.
3. Berakhir masa jabatannya sebagai Ketua.
4. Diberhentikan oleh Dewan Penasehat Makassar Tiger Club (DP MTC) atas permintaan 2/3 jumlah anggota yang teregistrasi melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
5. Berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Ketua selama 6 (Enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 46 Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Makassar Tiger Club:

- a. Iuran Anggota
Iuran anggota adalah uang / dana yang harus dan wajib dibayar oleh anggota Makassar Tiger Club kepada Bendahara Makassar Tiger Club setiap bulan dengan nilai yang telah di tentukan oleh Badan pengurus melalui Rapat Kerja Pengurus.
- b. Sumbangan – sumbangan yang tidak mengikat
Adalah : uang/dana yang didapatkan oleh Makassar Tiger Club melalui Bantuan pihak luar yang sifatnya tidak mengikat dan sepanjang tidak bertentangan dengan visi-misi dan prinsip maupun tujuan Makassar Tiger Club
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.
Adalah usaha-usaha pencarian dana baik melalui kegiatan ataupun jasa Bisnis dan niaga yang dilakukan oleh Anggota Makassar Tiger Club

Pasal 47 Pengelolaan Keuangan

Untuk mendukung kegiatan organisasi maka :

- a. Keuangan organisasi di kelola berdasarkan prinsip-prinsip pembukuan yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Besar
- b. Melaporkan secara priodik progresivitas keuangan organisasi dalam Rapat Pengurus



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB IX KETENTUAN KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 48 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui Musyawarah Besar Anggota Makassar Tiger club (MTC)
- b. Rencana Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sedapat mungkin disampaikan kepada anggota selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Besar Makassar Tiger club (MTC).
- c. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Makassar Tiger club (MTC) dapat diambil jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Musyawarah Besar Makassar Tiger club (MTC).

BAB X PEMBUBARAN

- #### **Pasal 49**
- a. Pembubaran Makassar Tiger Club (MTC) hanya dapat dilakukan oleh Melalui Musyawarah besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa Makassar Tiger Club (MTC).
 - b. Keputusan pembubaran Makassar Tiger Club (MTC) dapat diambil jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Melalui Musyawarah Besar Luar Biasa

Pasal 50 Pelimpahan Harta Benda

Harta benda atau segala bentuk kekayaan milik ORGANISASI. sesudah dibubarkan harus dilimpahkan/diserahkan kepada Yayasan/lembaga atau organisasi yang sesuai visi-misi, Maksud dan tujuan Makassar Tiger Club (MTC)



ANGGARAN RUMAH TANGGA MAKASSAR TIGER CLUB

BAB XI PENUTUP

Pasal 51

Setiap anggota Makassar Tiger Club (MTC) dianggap telah mengetahui isi dan maksud Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sejak hari/tanggal ditetapkannya.

Pasal 52

Peraturan-peraturan teknis operasional yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Badan Pengurus Periode berjalan melalui Rapat-rapat Pengurus yang dilakukan untuk itu dan hasilnya akan di sampaikan kepada Seluruh Anggota Makassar Tiger Club (MTC)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Makassar Tiger Club (MTC) berlaku dan ditetapkan

Pada Hari/Tanggal : Minggu, 30 Januari 2022

Bertempat di : Cafe Aging Mamiri Makassar

Waktu : Jam 16.30 WITA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Moh. Sophian Ihramsyah, ST
MTC 2134

Sekretaris,

Frandy
MTC 2146

Anggota,

Muh. Amry Yahya
MTC 2026